



P E N E T A P A N

Nomor 197/Pdt. P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Jamilah binti Abd. Kadir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Usman bin Bacong, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 197/Pdt.P/2012/PA Pwl. tanggal 13 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober tahun 1996, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah Imam Desa Sungai Burung di Tawau Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Sungai Burung bernama Amir;



3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah pemohon I bernama Abd. Kadir dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Abd. Hamid dan Kaco dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena para pemohon tidak mengetahui cara mengurus keterangan nikah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI);
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Jamilah binti Abd. Kadir dengan pemohon II Usman bin Bacong yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober tahun 1996 di Tawau Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 197/Pdt.P/2012/PA Pw1 tertanggal 9 Nopember 2012, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon dan menyatakan maksud merubah permohonan pada poin 1 yang sebenarnya di Sungai Burung Batu Tiga Dua Tawau Malaysia kemudian menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selain itu, para pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Alimin bin Jamalon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dengan pemohon II karena bersempu dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 1996 di Malaysia, namun pada saat pemohon I dan pemohon II menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II oleh karena sebelum mau dilangsungkan pernikahan di malaysia ayah pemohon I datang menemui saksi dan menyampaikan maksud keberangkatan untuk pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saat pemohon I menikah berstatus perawan sedangkan pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut karena pemohon I dengan pemohon II dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak dan masih hidup harmonis hingga sekarang;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, dalam rangka mengurus kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II;
2. Kaharuddin bin Mas'ur, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Lembaga Sosial Masyarakat Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Dusun Para, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah di Malaysia pada tahun 1996 tetapi saksi tidak hadir namun kedua orang tua pemohon I menyampaikan bahwa akan menghadiri acara pernikahan pemohon I dan pemohon II yang akan dilangsungkan di Malaysia;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Abd, Kadir sedangkan saksi nikah dan mas kawin saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir saat pernikahan;
 - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, tidak pernah ada yang keberatan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa selama menikah pemohon I dengan pemohon II, dan tidak pernah bercerai dan masih hidup harmonis hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan buku nikah, sedangkan alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan



itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang hubungan pemohon

I dan pemohon II untuk keperluan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon menerima dan membenarkannya dan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta perubahan sebagaimana dalam duduk perkarannya tetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 6 Oktober 1996 di rumah Imam Sungai Burung Batu Tiga Dua Tawau Malaysia, yang dinikahkan oleh Imam desa Sungai Burung bernama Amir dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Abd. Kadir dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Abd. Hamid dan Kaco dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram tunai, dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, dan saat pernikahan pemohon I berstatus perawan sedangkan pemohon II berstatus jejaka, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan pendidikan anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, dengan demikian atas kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan para pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut (vide 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Alimin bin Jamalong dan Kaharuddin bin Mas'ur dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, kedua orang saksi tersebut tidak hadir pada saat berlangsungnya pernikahan namun sebelum keberangkatan orang tua pemohon I menyampaikan ke saksi I dan saksi II bahwa akan berangkat ke Malaysia untuk pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah di Malaysia pada tahun 1996, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai empat orang anak dan hingga sekarang masih hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 1996 di Sungai Burung Batu Tiga Dua Tawau Malaysia;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Islam, dengan wali nikah ayah kandung pemohon I bernama Abd. Kadir dan dilaksanakan secara syariat Islam dan keduanya masih hidup harmonis hingga sekarang dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para pemohon;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*.

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذاشهدت لهايبنة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"*.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenang dengan *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik disebabkan perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal-pasal yang tercantum dalam BAB IV, BAB V dan BAB VI Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, oleh karenanya perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 1996 di Sungai Burung Batu Tiga Dua Tawau Malaysia, telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dengan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon II Usman bin Bacong dengan pemohon I Jamilah binti Abd. Kadir yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1996 di Sungai Burung Batu Tiga Dua Tawau Malaysia;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, dan Sudirman M, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota
dibantu oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon
I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

ttd

Sudirman M, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti,

ttd

Syafruddin Sunding

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	191.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.